



Pintu

Media Informasi & Silaturahmi Kopertis Wilayah X



Dirjen Belmawa Prof. Intan Ahmad, Ph.D :

Perguruan Tinggi Unggul Ciptakan Lulusan Berkualitas





PELUANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Oleh: Sukmareni, SH.MH.

Lawrence M Friedmann mengemukakan bahwa sistem hukum memiliki tiga unsur yaitu legal structure, legal substance dan legal culture. Di mana ketiga unsur ini harus bersinergi satu sama lain, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ketiga sub sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan (substansi), aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri (struktur), sikap tindak warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dilantiknya (budaya).

Ketiga struktur hukum di atas merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Apalagi artinya suatu undang-undang yang baik apabila aparat penegak hukum yang akan menyelenggarakannya tidak baik. Begitu juga sebaliknya apabila artinya suatu undang-undang yang baik dan aparat yang berusaha menjalankan aturan tersebut dengan baik, jika masyarakat itu sendiri memiliki perilaku yang cenderung untuk melakukan suatu pelanggaran.

Hal tersebut juga terjadi dalam permasalahan korupsi di Negara kita. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara dan instrumen yang luar biasa pula.

Tindak pidana korupsi yang dimaksudkan di sini adalah tindak pidana korupsi yang diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, seperti pencucian uang, pemertanian yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, transfer dana dan lain-lain.

Tindak pidana korupsi disini dibedakan atas berbagai jenis yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, yang dilakukan oleh orang perorangan (Pasal 2 UU TPK) atau dilakukan seseorang dengan menyelenggarakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya (Pasal 3 UU TPK), tindak pidana korupsi penyuapan (pasal 5 - 6 UU TPK), tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, kevoransan dan rekanan (pasal 7 UU TPK), tindak pidana korupsi penggelapan (pasal 8-12 huruf d UU TPK), tindak pidana korupsi kerakusan (kneveletari) sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf esampal 1 UU TPK, tindak pidana korupsi gratifikasi (pasal 12 B UU 20 Tahun 2001), tindak pidana korupsi pemberian hadiah (pasal 13 UU TPK).

Pelaku tindak pidana korupsi akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan secara individual atau perorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja korporasi atau Perusahaan. Pengertian korporasi di sini tidak terbatas pada pengertian perusahaan saja tetapi juga diartikan sebagai institusi penyelenggaraan Negara/daerah seperti unit kerja tertentu. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerja sama antar unit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak), unit kerja dengan instansi lain, antar instansi dan perkembangannya bahkan sudah masuk ke jajaran eksekutif dengan audit yang kesemuanya dilakukan kadangkala sepengantunan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan.

Perilaku korup dapat dilakukan di mana saja oleh siapa saja tanpa memandang umur, jabatan, status sosial ataupun tingkat pendidikan, termasuk dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang seharusnya merupakan lembaga tempat menghasilkan para cendekiawan yang berilmu dan berimtaq, dalam kenyataannya sekarang juga tidak luput sebagai tempat bagi orang-orang yang dianggap berpendidikan tinggi untuk melakukan perbuatan korupsi.

Hal ini terlihat dengan mudal banyaknya pengelola perguruan tinggi yang terkait dengan tindak pidana korupsi di beberapa daerah, seperti 1) Kasus aliran dana hibah dari PT Aneka Tambang kepada Universitas Soediman (Unsoed) sejak 2011 sampai dengan 2014 yang mencapai sekitar Rp 6,2 miliar dengan tersangka rektor Unsoed Edy Yuwono, 2) Kasus Universitas Negeri Malang yang menggunakan publik karena keterlibatannya dengan perusahaan Permal Grup milik bendahara partai demokrat Nazaruddin. UM terbukti telah merugikan Negara hingga 14 Milliar rupiah melakukan KKN dengan perusahaan Nazarudin, 3) Kasus mantan rektor UIN Imam Suprayogo ditetapkan tersangka yang bertanggung jawab atas segala tindakan panita pengadaan lahan yang tidak melakukan tugas

sebagaimana mestinya, 4) Kasus proyek Instalasi IT (Teknologi Informasi) perpustakaan pada 2010-2011 dengan anggaran Rp 21 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan penggelembungan dana di balik proyek tersebut, dengan tersangka Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurcahid, yang diduga menyelenggarakan kewenangan dalam proyek tersebut yang divonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi dua bulan kurungan pada 3 Desember 2014. Putusan ini diperberat Pengadilan Tinggi DKI tiga tahun, denda Rp 200 juta subsidi dua bulan kurungan, Selasa, 7 April 2015, dengan ketua majelis hakim HM Mas'ud Halim. Putusan tersebut berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP mengenai penyalahgunaan wewenang.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, sehingga diperlukan suatu kajian khusus yang berusaha mengungkap pola-pola tindak pidana korupsi yang terjadi di Negara kita, untuk menghasilkan temuan sebagai masukan bagi pembahaaran dan politik hukum pidana ke depannya.

Pola Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi

Pola Tindak pidana korupsi di perguruan tinggi menurut penulis dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu:

a. Tindak Pidana korupsi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

1) Pelaksanaan Hibah, beasiswa, bantuan dari Kemenristekdikti dan bantuan pihak ketiga lainnya, antara lain:

a) Pelaksanaan Dana M Here

- Pembelian alat fiktif (Pelaksanaan pembelian alat yang dilaporkan barangnya sama dengan barang yang dibeli dengan sumber dana yang lain, sehingga satu barang bisa dimasukkan dalam beberapa laporan)

- Pelaksanaan kegiatan fiktif (diadakan dalam kegiatan lain tapi dilaporkan dilaksanakan atas pelaksanaan biaya M Here)

b) Pelaksanaan Hibah Penelitian

- Dalam bentuk pelaksanaan penelitiannya
- Dalam bentuk penunjukan dan pemberian kesempatan meneliti kepada dosen

c) Pelaksanaan Hibah Abdimas

- Pelaksanaan satu kegiatan dilaporkan atas kegiatan yang lain. Hal ini dilakukan dengan mengadakan satu kegiatan kemudian memasing spanduk yang berbeda, hanya untuk pemenuhan syarat dokumentasi

- Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan namun yang bersangkutan bisa membuat laporan fiktif sesuai dengan rancangan kegiatan yang diblayai. Misalnya 1 x kegiatan dibuatkan daftar hadirnya untuk 3 x kegiatan sekaligus

d) Pelaksanaan beasiswa

Pemotongan dari jumlah total 6 juta rupiah per semester menjadi 3,6 juta rupiah per semester. Para penerima beasiswa sama sekali tidak tahu mengapa dan untuk apa pemotongan dana tersebut sebenarnya. Mereka bahkan tidak tahu pemotongan tersebut legal ataukah illegal.

e) Pelaksanaan Dana bantuan dan hibah lainnya

2) Pelaksanaan pembelajaran yang berhubungan dengan akademik (tidak melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan diharapkan, hanya memberikan nilai tanpa perkuliahan, pembagian jadwal dan penunjukan tugas yang tidak merata yang hanya memperkuat posisi dan kekayaan kelompok tertentu, plagiat, jual beli nilai dan pembuatan skripsi dan lainnya yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan perguruan tinggi itu sendiri

Beberapa perbuatan yang berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi di sini antara lain:

1) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi

Sama seperti korupsi yang terjadi di lembaga lain, di perguruan tinggi juga di bidang pengadaan sarana dan prasarana ini berpotensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi, seperti:

a) Pelaksanaan tender

Peluang korupsi di sini dengan terjadinya KKN diantara rekanan, pemenangan tender kepada perusahaan orang-orang terdek dengan pengelola atau perusahaan yang sengaja diluut atas nama orang lain, padahal dalam kenyataannya itu adalah perusahaan pengelola perguruan tinggi sendiri, permintaan secara tidak langsung kepada rekanan semacam fee jika rekanan jadi pemenang tender, dan lainnya.

b) Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan

Terjadinya permafakatan antara pelaksana kegiatan dengan pihak pengawas proyek, yang berdampak hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh rekanan hasilnya tidak sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat

c) Pemecahan kegiatan atas beberapa kelompok untuk menghindari tender, sehingga renovasi dan pengadaan dilagi sesuai dengan batas limit yang bisa dijadikan penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pemilihan Pimpinan dan jabatan struktural lainnya di lingkungan perguruan tinggi

Dalam kegiatan ini KKN lebih tinggi di antara sekelompok orang

yang dekat dengan pimpinan. Hal ini dilakukan dengan Indikasi penyelamatan mereka atas perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga jika yang terpilih orang-orang yang bukan berasal dari kelompok mereka niscaya akan membuka aib kelompok mereka sebelumnya. Biasanya kelompok tersebut akan menggunakan beberapa cara untuk bisa mempertahankan status quo.

3) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan di perguruan tinggi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu

Hal ini biasanya terjadi dengan menggunakan fasilitas perguruan tinggi untuk keperluan pribadi, keluarga dan kelompok tertentu yang sebenarnya tidak sesuai atau dilarang oleh aturan yang berlaku, mulai dari kendaraan, ruangan, fasilitas untuk pembelajaran seperti laptop, Infocus dan lainnya.

4) Penyelewengan dalam pelaporan hasil asset yang dikelola sendiri oleh pihak Fakultas dan Perguruan Tinggi

Saat ini beberapa asset perguruan tinggi yang pengelolaannya sudah dilakukan secara swadaya, dengan kewajiban pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kenyataannya di sini peluang korupsi cukup besar, dengan melakukan pelaporan yang jauh lebih kecil dari pada pendapatan yang sebenarnya, dengan membuat data pendukung yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Seperti hasil penggunaan labor, kolam renang, lapangan, sewa gedung, dan lainnya.

5) Penggunaan dana perguruan tinggi untuk biaya-biaya yang hanya menguntungkan pribadi dan pihak-pihak tertentu (seperti perjalanan dinas yang kurang sesuai dengan kegiatan kampus, dan lainnya)

6) Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan asset perguruan tinggi yang menguntungkan diri pribadi dan kelompok tertentu saja

Kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi sering membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga yang memang professional di bidangnya, seperti pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan, penulisan buku, konsumsi suatu kegiatan dan lainnya, berpeluang terjadinya pengalangan anggaran yang melebihi biaya pelaksanaan yang seharusnya untuk menguntungkan pimpinan perguruan tinggi dan pengelola lainnya.

Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi

Beberapa langkah dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah dan meniadak pelaku tindak pidana korupsi di Perguruan Tinggi antara lain:

a) Penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan dan penunjukan pimpinan dan pengelolaan Perguruan Tinggi, yang betul-betul demokratis. Jauh dari KKN

b) Perlu penataan ulang regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan laporan kegiatan-kegiatan yang diblayai dengan dana yang berasal APBN dan APBD sehingga mampu mengamankan perekonomian dan keuangan Negara, baik yang berasal dari Kemenristekdikti, pihak ketiga baik dari dalam maupun dari luar negeri.

c) Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Penegakan Fungsi Pengendalian atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

d) Perlu upaya peningkatan kesadaran hukum semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan lainnya.

e) Pemberian sanksi administratif yang lebih tegas dan lebih berat bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi di samping sanksi menurut hukum pidana yang berlaku.

f) Peningkatan peran masyarakat dan unsur sivitas akademika dalam memantau pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi.

Di samping itu diharapkan kepada a) Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah secepatnya memprioritaskan pemeriksaan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi di Perguruan Tinggi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat, di samping tindak pidana korupsi lainnya, karena hal ini dampaknya tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara saja, bahkan berdampak kepada kualitas ilmu dan mental mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, yang mengalami dan melihat pelanggaran-pelanggaran di lingkungan perguruan tinggi tempat mereka menimba ilmu.

Begitu juga untuk mengobati rasa kekecewaan yang dialami oleh para staf pengajar dan karyawan yang merasa dizalimi atau kepentingannya dirugikan oleh pengelola Perguruan Tinggi tempat mereka bertugas b) Kepada pihak legislatif dan pemerintah yang berkompeten membuat undang-undang di Negara kita, seyogyanya melakukan pengkajian ulang dan perbaikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan kegiatan di Perguruan Tinggi, c) Kepada pihak yang berkompeten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perguruan tinggi, diharapkan melakukan peningkatan kualitas pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. (*)